



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK 1403101707928006, tempat tanggal lahir di Pergam, 17 Juli 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau., dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: abdulshomad842@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Dumai, 21 Januari 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dahulu beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 13 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. XXXX/026/X/2018, tertanggal 29 Oktober 2018;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah Termohon memiliki pria idaman lain; ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2019 dikarenakan Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama yang hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Dumai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum., 13 Oktober 2023, tanggal 13 November 2023 dan tanggal 16 Februari 2024, Termohon telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Termohon tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim sanggahan dan/atau jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, namun

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/026/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai pada tertanggal 29 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dumai pada tertanggal 12 Oktober 2023. Bukti surat tersebut tidak bermeterai dan tidak pula di nazagelen oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal Pemohon karena saya adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saya hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saya mereka kadang tinggal di rupa kadang di Dumai dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa sepengetahuan saya mereka belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saya kehidupan rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak umur pernikahan mereka memasuki enam bulan, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



bahkan Pemohon sudah pernah menjatuhkan talak dalam pertengkaran tersebut;

- Bahwa Saya tidak pernah mendengar mereka bertengkar, saya tahu dari curhatan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saya penyebabnya karena Termohon Pencemburu tanpa alasan terutama bila Pemohon lambat pulang dari kerja;
- Bahwa sepengetahuan saya penyebabnya juga karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan mereka sudah tidak serumah lagi sejak tiga tahun yang lalu karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Rumat sementara Termohon tetap di rumah orang tuanya, namun tidak berapa lama setelah itu atas informasi Pemohon bahwa Termohon pergi dari rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saya, sejak Termohon pergi tersebut, Termohon pernah pulang ke rumah orang tuanya bahkan Alamat Termohon sampai saat ini tidak jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun belum berhasil;

2. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Pemohon karena saya adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saya hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Sepengetahuan saya mereka kadang tinggal di rumat kadang di Dumai dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Sepengetahuan saya mereka belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya kehidupan rumah tangga mereka awalnya baik-baik saja namun sejak umur pernikahan mereka memasuki enam bulan, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka bahkan Pemohon sudah pernah menjatuhkan talak dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar mereka bertengkar, saya tahu dari curhatan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saya penyebabnya karena Termohon Pencemburu tanpa alasan terutama bila Pemohon lambat pulang dari kerja;
- Bahwa Sepengetahuan saya penyebabnya juga karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan mereka sudah tidak serumah lagi sejak tiga tahun yang lalu karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Rupas sementara Termohon tetap di rumah orang tuanya, namun tidak berapa lama setelah itu atas informasi Pemohon bahwa Termohon pergi dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Sepengetahuan saya, sejak Termohon pergi tersebut, Termohon pernah pulang ke rumah orang tuanya bahkan Alamat Termohon sampai saat ini tidak jelas;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dumai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Temohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan. Namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1, sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya, telah saling berseduaian, dan dapat meyakinkan, maka menurut Majelis Hakim, kesaksian demikian telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka keadaan demikian telah menguatkan dalil permohonan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2020, sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun terakhir, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Rupert sementara Termohon tetap di rumah orang tuanya, namun tidak berapa lama setelah itu atas informasi Pemohon bahwa Termohon pergi dari rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak itu pula, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena permohonan Pemohon dinilai telah cukup alasan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA-RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab kepergian Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Pemohon, Termohon, maupun anak yang lahir dari hasil perkawinan kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز مو الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dto

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

Muliyas, S.Ag., M.H

Dto

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera,

dto

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : **Rp 430.000,00**

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)